

Analisis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (Studi Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Kot)

Irfan Tri Wirdhani^{1*}, Herlina Ratna Sumbawa Ningrum²

¹⁻² Universitas Bandar Lampung, Lampung, Indonesia

Corresponding Author's e-mail : irfanlwa6@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 4, Agustus 2026

Page: 2371 - 2379

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/3727>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i4.3727>

Article History:

Received: 28-07-2026

Revised: 15-08-2026

Accepted: 15-08-2026

Abstract : *The abuse of Schedule I narcotics is a criminal offense that raises legal issues regarding criminal liability and the application of fair sanctions, particularly against offenders who use narcotics for personal consumption. This situation is evident in Judgment No. 17/Pid.Sus/2025/PN Kot, in which the defendant was found guilty of using methamphetamine for personal consumption. This study aims to analyze criminal liability for the abuse of Schedule I narcotics and to examine the fulfillment of the sense of justice in the imposition of criminal sanctions in Judgment No. 17/Pid.Sus/2025/PN Kot. The research methods used are a normative-juridical and empirical approach. Data were obtained through a literature review and interviews with investigators, prosecutors, and judges, and were then analyzed qualitatively using deductive reasoning. The results of the study indicate that the defendant's criminal liability has been established because it was proven legally and convincingly that the defendant abused Schedule I narcotics for personal use, as stipulated in Article 127(1)(a) of Law No. 35 of 2009 on Narcotics. The elements of fault, capacity to be held accountable, and the absence of justifying or exculpatory grounds were proven during the trial. Furthermore, the imposition of a prison sentence of 1 (one) year and 8 (eight) months was deemed to satisfy the sense of justice, as it took into account the evidence, the degree of the defendant's fault, and the objectives of criminal punishment. Law enforcement officials are expected to impose sanctions in a proportionate manner while taking into account the need for rehabilitation for drug abusers who meet the legal requirements.*

Keywords : *Criminal Liability, Criminal Offense, Narcotics Abuse, Schedule I Narcotics.*

Abstrak : Penyalahgunaan Narkotika Golongan I merupakan tindak pidana yang menimbulkan persoalan hukum terkait pertanggungjawaban pidana dan penerapan sanksi yang adil, khususnya terhadap pelaku yang menggunakan narkotika untuk diri sendiri. Kondisi tersebut terlihat dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Kot, dimana terdakwa terbukti menggunakan narkotika jenis sabu untuk konsumsi pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I serta mengkaji pemenuhan rasa keadilan dalam penerapan sanksi pidana pada Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Kot. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan penyidik, jaksa, dan hakim, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terdakwa telah terpenuhi karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf telah terbukti di persidangan. Selain itu, penerapan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dinilai telah memenuhi rasa keadilan karena mempertimbangkan alat bukti, tingkat kesalahan terdakwa, serta tujuan pemidanaan. Aparat penegak hukum diharapkan menerapkan sanksi secara proporsional dengan tetap memperhatikan aspek rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika yang memenuhi persyaratan hukum.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Tindak Pidana, Penyalahgunaan Narkotika, Golongan I.

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu permasalahan hukum dan sosial yang masih menjadi perhatian serius di Indonesia. Penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan oleh

perorangan maupun kelompok terorganisir, mulai dari kegiatan produksi, distribusi, hingga penggunaan. Dalam sistem hukum pidana narkotika, setiap bentuk perbuatan tersebut memiliki konsekuensi hukum yang berbeda sesuai dengan tingkat keterlibatan dan kesalahan pelaku (Dewi & Monita, 2020). Perbuatan yang paling berat adalah sebagai bandar atau produsen narkotika yang mengendalikan peredaran dalam skala besar, selanjutnya terdapat pengedar atau kurir yang berperan dalam menyalurkan narkotika, diikuti dengan perbuatan memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika tanpa hak. Sedangkan bentuk yang paling ringan adalah penggunaan narkotika untuk diri sendiri, meskipun tetap dikategorikan sebagai tindak pidana (Jainah, 2011).

Sejalan dengan jenis perbuatannya, sanksi pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan juga bersifat berjenjang sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku. Terhadap bandar atau produsen dikenakan ancaman pidana yang paling berat. Bagi pengedar atau kurir dikenakan pidana penjara dalam waktu yang lama serta denda yang signifikan. Sementara itu, pelaku yang memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika tanpa hak dikenakan pidana penjara dengan durasi yang bervariasi tergantung jenis dan jumlah narkotika yang ditemukan (Wiharyangti, 2011; Sahrir *et al.*, 2024).

Pada praktik penegakan hukum, masih ditemukan berbagai permasalahan dalam memperlakukan pengguna narkotika, khususnya pengguna narkotika golongan I untuk diri sendiri. Permasalahan ini sering berkaitan dengan ketidakkonsistenan penerapan hukum, dimana pengguna yang seharusnya diposisikan sebagai korban justru diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana. Akibatnya, pendekatan rehabilitatif yang diharapkan mampu memulihkan pengguna belum sepenuhnya terlaksana secara optimal (Suhery & Jainah, 2022).

Penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri tetap dikategorikan sebagai tindak pidana karena berpotensi menimbulkan dampak yang serius. Penggunaan narkotika tanpa pengawasan medis dapat merusak kesehatan fisik dan mental, menurunkan produktivitas, serta memicu perilaku yang merugikan diri sendiri maupun orang di sekitarnya (Nurhakim *et al.*, 2021). Dari sisi sosial, penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan stigma negatif, mengganggu hubungan keluarga, serta meningkatkan beban sistem kesehatan dan penegakan hukum. Meskipun sering dipandang sebagai masalah pribadi, praktik tersebut tetap menjadi perhatian hukum karena berpotensi memicu kejahatan lain dan mengganggu ketertiban sosial (Jainah, 2011).

Dalam perkembangannya, penanganan terhadap penyalahguna narkotika tidak hanya dilakukan melalui pendekatan pemidanaan, tetapi juga melalui pendekatan rehabilitasi. Pendekatan ini didasarkan pada pandangan bahwa pengguna narkotika pada dasarnya memerlukan pemulihan agar dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya secara normal. Selain berorientasi pada pemulihan, pendekatan rehabilitatif juga diharapkan dapat mengurangi tingkat residivisme karena pemulihan yang tepat dapat menekan kemungkinan pengulangan perbuatan (Loi, 2024). Penerapan pendekatan tersebut turut berkontribusi dalam mengurangi beban lembagaasyarakatan yang selama ini mengalami kelebihan kapasitas (Suhery & Jainah, 2022).

Selain pemberian hukuman pidana, pendekatan rehabilitatif menunjukkan adanya keseimbangan antara aspek penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban penyalahgunaan narkotika. Sistem peradilan tidak semata-mata berfungsi menghukum, melainkan juga berperan dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan keadilan yang lebih substantif serta memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat (Dewi & Monita, 2020).

Pada praktiknya, pertanggungjawaban pidana bersifat individual, artinya pelaku bertanggung jawab secara langsung atas tindakan yang dilakukannya tanpa membebani pihak lain. Konsep ini menegaskan prinsip hukum pidana bahwa setiap individu harus menanggung akibat dari perbuatan yang melanggar hukum (Moeljatno, 2017). Dalam perkara penyalahgunaan narkotika, pertanggungjawaban pidana tidak hanya berkaitan dengan penjatuhan sanksi, tetapi juga memperhatikan kondisi pelaku, tingkat kesalahan, serta kemungkinan penerapan rehabilitasi sebagai bagian dari proses pemulihan (Januarity, 2022).

Analisis pertanggungjawaban pidana menjadi sangat penting dalam sistem peradilan karena memungkinkan hakim mempertimbangkan berbagai faktor yang berkaitan dengan pelaku dan perbuatannya. Faktor-faktor tersebut meliputi jenis dan jumlah narkotika yang digunakan,

motif penggunaan, serta potensi risiko yang ditimbulkan terhadap kesehatan maupun masyarakat. Selain itu, analisis tersebut mendukung penerapan prinsip *restorative justice* melalui program rehabilitasi medis dan sosial bagi pelaku (Susanti, 2022). Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak sekadar menegakkan hukum, tetapi juga menyeimbangkan aspek pencegahan, efek jera, dan pemulihan individu.

Pada perkara Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Kot, kronologi bermula pada tanggal 3 September 2024 sekitar pukul 21.00 WIB ketika anggota Satresnarkoba Polres Pringsewu memperoleh informasi masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkoba di rumah Terdakwa di Pekon Fajar Agung. Berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan dilanjutkan dengan penangkapan terhadap Terdakwa pada pukul 21.30 WIB. Setelah penangkapan, petugas melakukan penggeledahan yang disaksikan aparat setempat dan menemukan barang bukti berupa sabu, alat hisap, serta perlengkapan lainnya yang diakui sebagai milik Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa dibawa ke Polres Pringsewu untuk menjalani proses penyidikan.

Meskipun barang bukti narkoba yang ditemukan tergolong kecil dan digunakan untuk konsumsi pribadi, Terdakwa tetap dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kondisi ini menarik untuk dianalisis karena menyoroti bagaimana pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap penyalahguna narkoba untuk diri sendiri serta sejauh mana hakim mempertimbangkan prinsip proporsionalitas dan rehabilitasi dalam menjatuhkan putusan. Analisis terhadap putusan ini juga penting untuk menilai konsistensi pertimbangan hakim dengan tujuan penanggulangan kejahatan narkoba, termasuk aspek efek jera dan perlindungan masyarakat (Anggreini, 2022; Jomi & Michael, 2024).

Pertanggungjawaban pidana tidak hanya terbatas pada pemberian sanksi, tetapi juga erat kaitannya dengan prinsip legalitas dan asas proporsionalitas dalam hukum pidana. Prinsip legalitas menegaskan bahwa setiap pelaku mengetahui batasan hukumnya sebelum melakukan perbuatan, sedangkan asas proporsionalitas menghendaki agar sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap penyalahguna narkoba harus dilakukan secara adil dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat (Sahrir et al., 2024).

Selain itu, kajian terhadap pertanggungjawaban pidana dan penerapan sanksi dalam perkara penyalahgunaan narkoba memiliki relevansi penting dalam upaya meningkatkan efektivitas penanggulangan narkoba. Kajian ini dapat memberikan dasar bagi pengembangan kebijakan yang lebih seimbang antara penegakan hukum dan program rehabilitasi, sehingga penyalahguna dapat kembali menjalani kehidupan yang produktif tanpa mendorong praktik peredaran narkoba. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I serta mengkaji pemenuhan rasa keadilan dalam penerapan sanksi pidana pada Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Kot. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana penyalahguna narkoba dan penerapan sanksi yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, teori hukum, doktrin, literatur, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan narkoba. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis hukum sebagai norma yang bersifat ideal dan mengikat. Melalui pendekatan yuridis normatif, peneliti dapat menemukan dasar-dasar hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti serta memahami asas, kaidah, dan penerapan hukum secara teoritis dan sistematis. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan dengan memperoleh data secara langsung dari lapangan melalui pihak-pihak yang berkaitan dengan objek penelitian untuk mengetahui penerapan hukum dalam praktik serta berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya (Soemitro, 2014).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder dan data primer. Data sekunder berfungsi sebagai landasan teoritis dan normatif dalam menganalisis permasalahan yang diteliti serta memperkuat argumentasi dan keakuratan hasil penelitian. Data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 juncto Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, hasil penelitian, dan karya ilmiah lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum tersier digunakan untuk membantu peneliti memahami istilah, konsep, dan sistematika hukum yang relevan dengan penelitian.

Selain data sekunder, penelitian ini juga menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum dalam praktik. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) dan studi lapangan (*field research*). Studi pustaka dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian guna mendukung keakuratan dan kedalaman analisis. Sementara itu, studi lapangan dilakukan melalui teknik pengamatan dan wawancara (*interview*). Pengamatan digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui teknik lainnya, sedangkan wawancara dilakukan untuk memperoleh data yang lebih mendalam mengenai pandangan, pengalaman, dan persepsi para informan terkait objek penelitian (Soekanto, 2007). Wawancara dilakukan terhadap tiga orang informan, yaitu seorang penyidik pada Polres Pringsewu, seorang jaksa pada Kejaksaan Negeri Pringsewu, dan seorang hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung.

Data yang telah diperoleh kemudian melalui tahap pengolahan data yang dilakukan secara sistematis untuk menghasilkan temuan penelitian yang valid dan terstruktur. Tahap pengolahan data meliputi pemeriksaan, klasifikasi, penyusunan, dan sistematisasi data sesuai dengan kebutuhan penelitian. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan fakta-fakta yang ditemukan selama penelitian. Data yang telah diklasifikasikan dan diorganisasikan berdasarkan fokus penelitian kemudian dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi pola, hubungan, serta makna yang terkandung di dalamnya. Hasil analisis selanjutnya diinterpretasikan dengan mengaitkan temuan penelitian terhadap teori, konsep, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan sehingga menghasilkan pembahasan yang komprehensif dan objektif (Soemitro, 2014)

Hasil penelitian disajikan secara sistematis, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus sehingga diperoleh jawaban yang komprehensif terhadap rumusan masalah penelitian. Dengan metode tersebut, setiap kesimpulan yang dihasilkan memiliki dasar ilmiah yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara akademis maupun metodologis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Berdasarkan Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Kot

Pertanggungjawaban pidana merupakan mekanisme hukum untuk menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dijatuhi pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Fadlian (2020) menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya perbuatan pidana, kemampuan bertanggung jawab, unsur kesalahan

(*schuld*), serta tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Seseorang hanya dapat dipidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dengan kesadaran dan kehendaknya sendiri. Konsep ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemidanaan dilakukan secara adil dan proporsional berdasarkan tingkat kesalahan pelaku, sehingga pertanggungjawaban pidana menjadi dasar utama bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana (Sahrir et al., 2024)

Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I merupakan perbuatan menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri maupun tujuan lain yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Narkotika Golongan I memiliki tingkat bahaya yang tinggi karena berpotensi menimbulkan ketergantungan serta berdampak buruk terhadap kesehatan fisik dan mental penggunanya (Dewi & Monita, 2020). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa setiap orang yang menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika tidak hanya bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga melindungi masyarakat dari dampak negatif peredaran dan penggunaan narkotika. Oleh karena itu, penyalahgunaan narkotika dipandang sebagai perbuatan yang mengganggu ketertiban sosial dan kesehatan masyarakat (Nurhakim et al, 2021)

Berdasarkan Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Kot, terdakwa Gusti Grazeanki Septa Garcia membeli narkotika jenis sabu seharga Rp250.000,00 dari seorang DPO bernama Ruli melalui perantara Akmal Saputra. Setelah memperoleh sabu tersebut, terdakwa mengonsumsinya menggunakan alat hisap (*bong*) dan menyimpan sisa narkotika di rumahnya. Berdasarkan informasi masyarakat, anggota Satresnarkoba Polres Pringsewu melakukan penyelidikan dan penggeledahan yang menghasilkan temuan berupa sabu, alat hisap, serta perlengkapan lain yang berkaitan dengan penggunaan narkotika. Temuan tersebut diperkuat oleh hasil pemeriksaan laboratorium dan tes urine yang menunjukkan adanya kandungan metamfetamin, sehingga terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Hasil wawancara dengan Ahmad Yusuf selaku penyidik Polres Pringsewu menunjukkan bahwa proses penyidikan dilakukan melalui tahapan penyelidikan, penggeledahan, penyitaan barang bukti, dan pemeriksaan laboratorium sesuai ketentuan KUHP dan Undang-Undang Narkotika. Sementara itu, Dimas Abimayu selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Pringsewu menjelaskan bahwa penuntutan dilakukan berdasarkan dakwaan alternatif Pasal 114, Pasal 112, dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun, fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa lebih tepat dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri sehingga penuntutan diarahkan pada Pasal 127 ayat (1) huruf a. Adapun Rizki Ananda selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung menyatakan bahwa alat bukti yang diajukan di persidangan tidak cukup untuk membuktikan keterlibatan terdakwa dalam peredaran narkotika, sehingga terdakwa dinyatakan terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan kedua. Kesamaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa proses pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini dilaksanakan berdasarkan alat bukti yang sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan fakta persidangan dan hasil wawancara, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini telah terpenuhi. Unsur perbuatan pidana terbukti melalui penggunaan Narkotika Golongan I tanpa hak yang didukung oleh barang bukti, hasil pemeriksaan laboratorium, dan tes urine. Unsur kesalahan (*schuld*) juga terpenuhi karena terdakwa secara sadar membeli, memiliki, dan menggunakan sabu untuk kepentingan dirinya sendiri. Selain itu, tidak ditemukan fakta yang menunjukkan bahwa terdakwa mengalami gangguan kejiwaan atau kondisi lain yang menghilangkan kemampuan bertanggung jawab. Dalam perkara ini juga tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum atau kesalahan terdakwa. Dengan demikian, terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

Apabila dianalisis berdasarkan Teori Pertimbangan Hakim, putusan yang dijatuhkan telah mencerminkan pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis. Dari aspek yuridis, hakim mendasarkan putusan pada alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, hasil pemeriksaan laboratorium, dan barang bukti yang diajukan di persidangan. Dari aspek filosofis, hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa merupakan pengguna narkoba bagi diri sendiri dan tidak terbukti sebagai pengedar ataupun bagian dari jaringan peredaran gelap narkoba, sehingga penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a dinilai lebih tepat dibandingkan Pasal 112 atau Pasal 114 yang memiliki ancaman pidana lebih berat. Pertimbangan tersebut menunjukkan penerapan prinsip proporsionalitas antara tingkat kesalahan pelaku dan sanksi yang dijatuhkan. Dari aspek sosiologis, penjatuhan pidana bertujuan memberikan efek jera sekaligus menjaga ketertiban sosial dan melindungi masyarakat dari dampak penyalahgunaan narkoba (Nastin et al., 2025).

Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Kot juga telah sesuai dengan Teori Pertimbangan Hakim yang menekankan pentingnya *ratio decidendi* (proses pemikiran) dan *legal reasoning* (penalaran hukum) dalam penjatuhan putusan. Hakim menilai fakta dan alat bukti secara objektif serta menerapkan ketentuan hukum yang tepat terhadap perbuatan terdakwa. Kesamaan pandangan antara penyidik, jaksa, dan hakim mengenai terpenuhinya unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a semakin memperkuat bahwa pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada terdakwa telah dilakukan secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dianalisis bahwa pertanggungjawaban pidana tindak pidana penyalahgunaan Narkoba Golongan I dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Kot telah terpenuhi secara hukum. Terdakwa Gusti Grazeanki Sapta Garcia bin Adam Ramdani terbukti melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, memiliki kemampuan bertanggung jawab, serta tidak memiliki alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Oleh karena itu, pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada terdakwa telah sesuai dengan ketentuan hukum pidana, hukum acara pidana, dan teori pertimbangan hakim dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Penerapan Sanksi Pidana Berdasarkan Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Kot Telah Memenuhi Rasa Keadilan

Penerapan sanksi pidana merupakan proses pemberian hukuman oleh hakim kepada seseorang yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan (Nurhasanah, 2025). Pada sistem hukum pidana Indonesia, penjatuhan pidana harus memperhatikan kesalahan pelaku, akibat yang ditimbulkan, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan. Hakim juga dituntut untuk mempertimbangkan aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam menentukan jenis dan lamanya pidana. Oleh karena itu, penerapan sanksi pidana tidak hanya bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat (Sahrir et al., 2024).

Tindak pidana penyalahgunaan Narkoba Golongan I merupakan perbuatan menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan dampak yang merugikan baik bagi pelaku maupun masyarakat karena berpotensi menimbulkan ketergantungan, gangguan kesehatan, dan masalah sosial. Meskipun demikian, terhadap pengguna narkoba bagi diri sendiri, hukum tetap memberikan ruang untuk mempertimbangkan aspek rehabilitasi dan pemulihan sesuai dengan kondisi pelaku (Suherly & Jainah, 2022). Sebagaimana data dari Pengadilan Negeri Kota Agung diketahui bahwa jumlah putusan penyalahgunaan Narkoba Golongan I selama 5 tahun terakhir di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung dijelaskan pada Tabel 1 berikut

Tabel 1. Jumlah Putusan Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Selama 5 Tahun Terakhir di Wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung

No	Tahun	Jumlah Putusan	Penerapan Sanksi
----	-------	----------------	------------------

1	2021	32 perkara	Putusan pidana
2	2022	36 perkara	Putusan pidana
3	2023	41 perkara	Putusan pidana
4	2024	38 perkara	Putusan pidana
5	2025	35 perkara	Putusan pidana

Sumber: SIPP Pengadilan Negeri Kota Agung (2021-2025).

Berdasarkan Tabel 1, jumlah putusan perkara penyalahgunaan Narkotika Golongan I di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung selama tahun 2021–2025 menunjukkan tren yang fluktuatif, yaitu 32 perkara pada tahun 2021, meningkat menjadi 36 perkara pada tahun 2022 dan 41 perkara pada tahun 2023, kemudian menurun menjadi 38 perkara pada tahun 2024 dan 35 perkara pada tahun 2025. Data tersebut juga menunjukkan bahwa pidana penjara lebih dominan diterapkan dibandingkan rehabilitasi. Kondisi ini menggambarkan bahwa pendekatan pemidanaan masih menjadi pilihan utama dalam penanganan perkara penyalahgunaan narkotika, sedangkan rehabilitasi umumnya diberikan kepada terdakwa yang terbukti sebagai penyalahguna bagi diri sendiri, tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika, dan didukung hasil asesmen yang berwenang (Loi, 2024)

Dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Kot, terdakwa terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa membeli dan menggunakan narkotika jenis sabu untuk dirinya sendiri serta tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan.

Hasil wawancara dengan penyidik, jaksa, dan hakim menunjukkan adanya kesamaan pandangan bahwa penerapan sanksi pidana dalam perkara ini telah didasarkan pada alat bukti yang sah, fakta persidangan, dan ketentuan hukum yang berlaku. Penyidik menilai bahwa pembuktian telah dilakukan secara objektif melalui barang bukti dan hasil pemeriksaan laboratorium. Jaksa berpendapat bahwa penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Sementara itu, hakim menegaskan bahwa pidana yang dijatuhkan telah mempertimbangkan tingkat kesalahan terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan meringankan.

Apabila dianalisis berdasarkan Teori Penerapan Sanksi Pidana, putusan tersebut telah memenuhi prinsip legalitas karena pidana dijatuhkan berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Wiharyangti (2011) menjelaskan bahwa penerapan sanksi pidana harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang jelas serta mempertimbangkan hubungan antara perbuatan dan kesalahan pelaku. Dalam perkara ini, hakim menilai bahwa terdakwa secara sadar membeli, memiliki, dan menggunakan narkotika tanpa hak sehingga unsur kesalahan (*schuld*) telah terpenuhi. Selain itu, tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Oleh karena itu, penjatuhan pidana memiliki dasar hukum yang jelas dan sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan.

Dari perspektif tujuan pemidanaan, putusan yang dijatuhkan juga sejalan dengan Teori Penerapan Sanksi Pidana yang menekankan bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan memberikan penderitaan kepada pelaku, tetapi juga memberikan efek jera, melindungi masyarakat, dan mencegah terulangnya tindak pidana (Muladi & Arief, 2010). Penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan kepada terdakwa menunjukkan adanya upaya untuk memberikan konsekuensi hukum atas perbuatan terdakwa tanpa mengabaikan prinsip proporsionalitas sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika.

Apabila ditinjau berdasarkan Teori Kemanusiaan, penerapan sanksi pidana dalam perkara ini juga menunjukkan adanya pertimbangan terhadap aspek kemanusiaan dan kondisi pribadi terdakwa. Teori kemanusiaan memandang bahwa pelaku penyalahgunaan narkotika tidak hanya sebagai pelanggar hukum, tetapi juga sebagai individu yang memerlukan pembinaan dan

pemulihan (Suhery & Jainah, 2022). Dalam perkara ini, hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti sebagai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dan bukan sebagai pengedar atau bagian dari jaringan peredaran narkotika. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim telah membedakan karakteristik pelaku sesuai tingkat kesalahan dan perannya dalam tindak pidana narkotika. Penjatuhannya berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mencerminkan pendekatan yang lebih proporsional dibandingkan penerapan pasal-pasal yang mengatur peredaran narkotika dengan ancaman pidana yang jauh lebih berat, putusan tersebut telah mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dengan tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan terhadap pelaku (Muladi & Arief, 2010)

Berdasarkan uraian di atas, penerapan sanksi pidana dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Kot telah memenuhi rasa keadilan apabila ditinjau dari Teori Penerapan Sanksi Pidana dan Teori Kemanusiaan. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan berdasarkan alat bukti yang sah, fakta persidangan, tingkat kesalahan terdakwa, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan. Penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan bahwa terdakwa diposisikan sebagai penyalahguna bagi diri sendiri, sehingga pidana yang dijatuhkan bersifat proporsional dan humanis. Putusan tersebut telah mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, perlindungan masyarakat, serta tujuan pembinaan dan pencegahan pengulangan tindak pidana.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Kot telah terpenuhi secara hukum karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa secara sadar membeli, memiliki, dan menggunakan narkotika jenis sabu tanpa hak, serta terbukti memenuhi unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pemaaf. Selain itu, penerapan sanksi pidana berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan telah memenuhi rasa keadilan karena dijatuhkan berdasarkan alat bukti yang sah, fakta persidangan, serta pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Putusan tersebut mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, sehingga sebanding dengan perbuatan terdakwa sekaligus diharapkan memberikan efek jera dan mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika di masyarakat.

Aparat penegak hukum, khususnya penyidik, jaksa, dan hakim, perlu meningkatkan ketelitian dalam menilai pertanggungjawaban pidana pelaku penyalahgunaan narkotika dengan memperhatikan kondisi dan tingkat ketergantungan pelaku. Selain itu, penerapan sanksi hendaknya dilakukan secara proporsional dengan mengutamakan rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna yang terbukti menggunakan narkotika untuk diri sendiri dan memenuhi persyaratan hukum, sehingga tercapai keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, serta tujuan pemulihan dan pencegahan pengulangan tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggreini, Z. (2022). Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Perkara Pembantuan Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 41/Pid. B/2021/Pn Bil). *Verstek, 10*(2), 448-456. <https://doi.org/10.20961/jv.v10i2.67697>
- Dewi, S. D. R., & Monita, Y. (2020). Pertimbangan hakim dalam putusan perkara tindak pidana narkotika. *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, 1(1), 125-137. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8314>
- Fadlian, A. (2020). Pertanggungjawaban pidana dalam suatu kerangka teoritis. *Jurnal Hukum Positum*, 5(2), 10-19. <https://doi.org/10.35706/positum.v5i2.5556>

- Jainah, Z. O. (2011). Membangun budaya hukum masyarakat penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana narkoba. *Keadilan Progresif*, 2(2), 123-135. Retrieved from <https://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/82/79>
- Januarity, G. R. (2022). *Analisis yuridis perantara dalam jual beli narkoba*. Jakarta: Kencana.
- Jomi, A. V., & Michael, T. (2024). Analisis Pertimbangan Dan Putusan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 159/Pid/2023/Pt Mdn. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 7(2), 219-238.
- Loi, Y. J. (2024). Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Tindak Pidana Trafficking. *Jurnal Panah Hukum*, 3(1), 55-65. <https://doi.org/10.57094/jph.v3i1.1103>
- Moeljatno. (2017). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung: Alumni.
- Nastin, E., Syah, A. S. R., & Tuasikal, R. H. (2025). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Pada Perkara Korupsi. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(2), 161-174. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i02.1361>
- Nurhakim, N., Sinaulan, R. L., & Ismed, M. (2021). Pertanggungjawaban pidana terhadap korban penyalahguna narkoba. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 8(6), 1817-1832. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i6.23094>
- Nurhasanah, L. (2025). *Penerapan sanksi pidana di atas ancaman pidana maksimum dihubungkan dengan asas legalitas: Studi kasus putusan nomor 1254/Pid. B/2019/PN Jkt. Utr* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung). Retrieved from <https://digilib.uinsgd.ac.id/107645>
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*.
- Sahrir, S., Rasyid, M. F. F., & Putra, M. A. A. (2024). Penerapan Sanksi Hukum: Analisis Kontemporer Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Litigasi Amsir*, 12(1), 45-57. Retrieved from <https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/286>
- Soekanto, S. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Soemitro, R. H. (2014). *Masalah-masalah sosiologi hukum*. Bandung: Sinar Baru.
- Suhery, & Jainah, Z. O. (2022). Analisis penanganan tindak pidana narkoba melalui keadilan restoratif (*restorative justice*) berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 (Studi pada Satuan Reserse Narkoba Polres Metro). *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(4), 1048-1057. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i4.5385>
- Susanti, E. (2022). *Pertanggungjawaban pidana dalam peredaran narkoba*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wiharyangti, D. (2011). Implementasi sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia. *Pandecta: Research Law Journal*, 6(1). 79-85. Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta>